



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar alias Laware Bin Lanikka;
2. Tempat lahir : Panreng Kabupaten Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Pare-Pare Desa Panreng Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang SH., MH., Nurfadillah Ridwan, S.H., M.H., dan Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., Advokat pada Yayasan LBH Bhakti Keadilan di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulu Pabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 72/SK/II/2023/PN Sdr tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : KRI50LEPD7498, Nomor Rangka Tidak ada

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan keringanan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah dimaafkan oleh para saksi korban, Terdakwa berkata jujur dan berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA** dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA (dituntut dalam berkas perkara terpisah / Splitsing) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Kampung Dare Desa Takkalasi Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang dan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.20 Wita atau setidak-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Benteng Lewo Desa Tanete Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi kesepakatan antara saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA dan terdakwa untuk pergi mencari kambing untuk dijual yang mana apabila menemukan kambing dan berhasil dijual maka terdakwa dijanjikan sejumlah uang saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita terdakwa yang membonceng saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam milik terdakwa berangkat pergi kemudian memasuki daerah di Kampung Dare Desa Takkalasi Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang dengan tujuan mencari kambing warga untuk diambil lalu dijual, setelah beberapa lama berkeliling di beberapa lorong di kampung Dare tersebut, terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA akhirnya melihat ada 2 (dua) ekor kambing milik saksi SUARDI Bin PALILE yang sedang terikat pada sebuah patok didekat kebun jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi SUARDI Bin PALILE, sehingga terdakwa bersama saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menghampiri 2 (dua) ekor kambing tersebut lalu ketika



telah berada dekat dari kambing tersebut terdakwa menghentikan motornya lalu terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA masih tetap duduk diatas motor tersebut sementara waktu sambil memperhatikan dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya setelah situasi sepi dimana tidak ada orang yang dilihat berada disekitar tempat kejadian, kemudian saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA langsung memotong tali pengikat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah bata yang berumur sekitar 11 (sebelas) bulan dan sudah memiliki tanduk dengan menggunakan batu yang dipukul-pukulkan hingga putus, hal tersebut dilakukan oleh saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUARDI Bin PALILE selaku pemiliknya, kemudian saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA mengambil kambing tersebut lalu dimasukkan di dalam sebuah karung selanjutnya terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA membawa kambing tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk dijual di sebuah tempat penjualan kambing di Desa Carawali Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA maka saksi SUARDI Bin PALILE menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA mengeluarkan beberapa kambing yang ditanaknya dari kandang untuk dibiarkan mencari makan dan meninggalkannya ditempat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya karena saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA hendak pergi untuk melaksanakan Shalat Jumat, selanjutnya sekira pukul 13.20 wita terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA datang dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam dan melihat ada 2 (dua) ekor anak kambing jantan berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) bulan yang terlepas tidak bertali terpisah dari induknya dan pada situasi tersebut tidak ada orang selain terdakwa dan saksi saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA sehingga saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA turun dari motor lalu mulai untuk mengusir/mengarahkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke arah rumah yang sementara dibangun, setelah kambing-kambing tersebut sampai dirumah dimaksud kemudian saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menangkap dan memasukkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dalam sebuah karung, hal



tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA lalu dinaikkan ke atas motor yang terdakwa kendaraikan selanjutnya dibawah pergi oleh terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menuju desa Carawali untuk dijual namun ditengah perjalanan kambing-kambing tersebut mati sehingga tidak jadi dijual lalu terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA hanya membuang bangkai 2 (dua) ekor kambing tersebut. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA maka saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **ANWAR Alias LAWARE Bin LANIKKA** pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Kampung Dare Desa Takkalasi Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang dan pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 13.20 Wita atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Benteng Lewo Desa Tanete Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi kesepakatan antara saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA dan terdakwa untuk pergi mencari kambing untuk dijual yang mana apabila menemukan kambing dan berhasil dijual maka terdakwa dijanjikan sejumlah uang saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wita terdakwa yang membonceng saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam milik terdakwa berangkat pergi kemudian memasuki daerah di Kampung Dare Desa Takkalasi Kec. Maritenggngae Kab. Sidenreng Rappang dengan tujuan mencari kambing warga untuk diambil lalu dijual, setelah beberapa lama berkeliling di beberapa lorong di kampung Dare tersebut, terdakwa dan saksi KASMIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MEDI Bin LAMESSA akhirnya melihat ada 2 (dua) ekor kambing milik saksi SUARDI Bin PALILE yang sedang terikat pada sebuah patok didekat kebun jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi SUARDI Bin PALILE, sehingga terdakwa bersama saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menghampiri 2 (dua) ekor kambing tersebut lalu ketika telah berada dekat dari kambing tersebut terdakwa menghentikan motornya lalu terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA masih tetap duduk diatas motor tersebut sementara waktu sambil memperhatikan dan memantau keadaan sekitar, selanjutnya setelah situasi sepi dimana tidak ada orang yang dilihat berada disekitar tempat kejadian, kemudian saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA langsung memotong tali pengikat 1 (satu) ekor kambing jantan berwarna merah bata yang berumur sekitar 11 (sebelas) bulan dan sudah memiliki tanduk dengan menggunakan batu yang dipukul-pukulkan hingga putus, hal tersebut dilakukan oleh saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUARDI Bin PALILE selaku pemiliknya, kemudian saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA mengambil kambing tersebut lalu dimasukkan di dalam sebuah karung selanjutnya terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA membawa kambing tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk dijual di sebuah tempat penjualan kambing di Desa Carawali Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA maka saksi SUARDI Bin PALILE menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wita saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA mengeluarkan beberapa kambing yang ditanaknya dari kandang untuk dibiarkan mencari makan dan meninggalkannya ditempat yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya karena saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA hendak pergi untuk melaksanakan Shalat Jumat, selanjutnya sekira pukul 13.20 wita terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA datang dengan berboncengan menggunakan sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna Hitam dan melihat ada 2 (dua) ekor anak kambing jantan berwarna hitam dan berumur sekitar 1 (satu) bulan yang terlepas tidak bertali terpisah dari induknya dan pada situasi tersebut tidak ada orang selain terdakwa dan saksi saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA sehingga saksi KASMIDI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias MEDI Bin LAMESSA turun dari motor lalu mulai untuk mengusir/mengarahkan 2 (dua) ekor kambing tersebut ke arah rumah yang sementara dibangun, setelah kambing-kambing tersebut sampai di rumah dimaksud kemudian saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menangkap dan memasukkan 2 (dua) ekor kambing tersebut dalam sebuah karung, hal tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA lalu dinaikkan ke atas motor yang terdakwa kendaraikan selanjutnya dibawah pergi oleh terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA menuju desa Carawali untuk dijual namun ditengah perjalanan kambing-kambing tersebut mati sehingga tidak jadi dijual lalu terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA hanya membuang bangkai 2 (dua) ekor kambing tersebut. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA maka saksi SUGIANTO Alias ANTO Bin Alm. LAPA menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugianto bin Alm Lapa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah hilangnya 2 (dua) ekor kambing milik saksi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.20 wita di Benteng Lewo Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa kambing milik saksi berjenis kelamin jantan dengan ciri-ciri umur sekitar 1 (satu) bulan dengan warna bulu keduanya berwarna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 2 (dua) ekor kambing saksi. Saksi hanya melihat dari tampilan CCTV ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki yang dengan mengendarai sepeda motor yang mendekat kearah kambing saksi. Selanjutnya keduanya mengusir kambing-kambing saksi ke rumah kosong. Setelah masuk ke rumah kosong, kambing-kambing saksi dimasukkan kedalam karung. Setelah itu keduanya pergi meninggalkan sembari membawa kambing saksi yang telah dimasukkan kedalam karung;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita sebelum melaksanakan shalat jumat, saksi melepaskan kambing dari kandang di sekitaran rumah saksi dengan jarak kurang lebih 30 meter. Selanjutnya saksi melaksanakan shalat jumat. Setelah shalat jumat, saksi mendapati 2 (dua) ekor kambing miliknya tidak ada. Setelah itu saksi mencari dan tidak ketemu. Karena hal tersebut saksi melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan 2 (dua) orang yang mengambil kambing-kambing saksi adalah motor merek Kawasaki Ninja R150 warna hitam tanpa plat motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual kambing-kambing milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Andi Jamaluddin alias Andi Jamal bin Andi Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah hilangnya 2 (dua) ekor kambing milik saksi Sugianto pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.20 wita di Benteng Lewo Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anwar bin Lanikka karena yang bersangkutan menjual kambing kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kambing kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian 4 (empat) ekor kambing yakni 1 (satu) ekor kambing jantan dan 3 (tiga) ekor betina;
- Bahwa terakhir saksi membeli kambing kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2022 yang mana Terdakwa menjual 1 (satu) ekor kambing warna merah putih seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dating ke tempat saksi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki ninja warna hitam, namun pernah juga dating dengan menggunakan mobil avanza hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Suardi Bin Mile** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan telah hilangnya kambing milik saksi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 11 Oktober 2022 bertempat di Kampung Dare Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kambing yang diambil tersebut adalah kambing jantan dengan usia sekitar 11 (sebelas) bulan yang memiliki warna merah bata;
- Bahwa awalnya kambing saksi berjumlah 2 (dua) ekor, dengan 1 (satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina. Kambing tersebut saksi keluarkan di kebun milik Sdr. Lallu yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi, dimana kambing dengan diikat pada patot untuk mencari makan. Setelah itu saksi pergi ke sawah. Sepulangnya dari sawah, saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa 1 (satu) kambing jantan milik saksi hilang. Setelah itu saksi mencari kambing di sekitaran lokasi namun tidak mendapatinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Paida Alias Paida Binti Lauseng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah hilangnya kambing milik saksi pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 1100 wita di Kampung dare Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kambing yang hilang milik saksi adalah 1 (satu) ekor kambing jantan warna merah bata umur sekitar 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kambingnya telah hilang karena ditanya oleh Sdr. Laudu, dimana yang bersangkutan tanya apakah sudah menjual kambingnya. Saksi menjawab tidak. Sdr. Laudu bertaanya hal tersebut lantaran melihat orang yang menggendong kambing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **Kasmidi alias Medi bin Lamessa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa yaitu telah mengambil kambing sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa 4 (empat) kali perbuatan tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu:
 - ❖ Pertama dilakukan di dekat pekuburan desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dewasa warna merah, yang saksi sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Kedua dilakukan di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna merah bata yang saksi sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Ketiga dilakukan di desa Benteng Leo Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 2 (dua) ekor anakan kambing warna hitam yang saksi sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Keempat dilakukan di jalan Pesantren Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing dewasa warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukannya saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa dalam menjalankan perbuatannya adalah Terdakwa membawa motor dan saksi turun memasukkan kambing yang akan diambilnya. Kadang-kadang Terdakwa juga ikut turun untuk memasukkan kambing ke dalam karung;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut di tempat penjualan kambing di desa Carawali dengan retang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa dalam mengambil kambing-kambing tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik kambing;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hasil penjualan kambing-kambing tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan Terdakwa, dimana hasil penjualannya dibagi dua antara saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Kasmidi telah mengambil kambing sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa 4 (empat) kali perbuatan tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu:
 - ❖ Pertama dilakukan di dekat pekuburan desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dewasa warna merah, yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Kedua dilakukan di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna merah bata yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Ketiga dilakukan di desa Benteng Leo Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 2 (dua) ekor anakan kambing warna hitam yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Keempat dilakukan di jalan Pesantren Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing dewasa warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmidi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Kasmidi dalam menjalankan perbuatannya adalah Terdakwa membawa motor dan saksi Kasmidi turun memasukkan kambing yang akan diambilnya. Kadang-kadang Terdakwa juga ikut turun untuk memasukkan kambing ke dalam karung;
- Bahwa saksi Kasmidi bersama dengan Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut di tempat penjualan kambing di desa Carawali dengan retang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil kambing-kambing tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik kambing;
- Bahwa hasil penjualan kambing-kambing tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi Kasmidi dan Terdakwa, dimana hasil penjualannya dibagi dua antara saksi Kasmidi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Kasmidi telah mengambil kambing sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa 4 (empat) kali perbuatan tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu:
 - ❖ Pertama dilakukan di dekat pekuburan desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dewasa warna merah, yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Kedua dilakukan di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna merah bata yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Ketiga dilakukan di desa Benteng Leo Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 2 (dua) ekor anakan kambing warna hitam yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
 - ❖ Keempat dilakukan di jalan Pesantren Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing dewasa warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmidi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Kasmidi dalam menjalankan perbuatannya adalah Terdakwa membawa motor dan saksi Kasmidi turun memasukkan kambing yang akan diambilnya. Kadang-kadang Terdakwa juga ikut turun untuk memasukkan kambing ke dalam karung;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kasmidi bersama dengan Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut di tempat penjualan kambing di desa Carawali dengan retang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil kambing-kambing tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik kambing;
- Bahwa hasil penjualan kambing-kambing tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi Kasmidi dan Terdakwa, dimana hasil penjualannya dibagi dua antara saksi Kasmidi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair **Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Berupa ternak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **Barangsiapa** dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anwar alias Laware Bin Lanikka**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang dilakukan, diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan **mengambil** mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk dimiliki atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum (Wederrechtelijk)** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa diketahui sebagai fakta persidangan diketahui Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Kasmidi telah mengambil kambing sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda-beda. Bahwa 4 (empat) kali perbuatan tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- Pertama dilakukan di dekat pekuburan desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dewasa warna merah, yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
- Kedua dilakukan di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna merah bata yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
- Ketiga dilakukan di desa Benteng Leo Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 2 (dua) ekor anakan kambing warna hitam yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
- Keempat dilakukan di jalan Pesantren Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing dewasa warna merah;

Menimbang, bahwa saksi Kasmidi bersama dengan Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut di tempat penjualan kambing di desa Carawali dengan retang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil kambing-kambing tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik kambing;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa hasil penjualan kambing-kambing tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi Kasmidi dan Terdakwa, dimana hasil penjualannya dibagi dua antara saksi Kasmidi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Berupa ternak;

Menimbang, bahwa dalam KUHP mengartikan ternak sebagai yang diatur dalam pasal 101 KUHP yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui hewan yang dicuri oleh Terdakwa adalah kambing, yang mana tergolong kedalam binatang memamah biak sehingga unsur ini dinilai Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dipersyaratkan harus ada suatu pembicaraan terlebih dahulu diantara Para pelaku sebelum melakukan suatu tindakan. Hal yang penting dalam unsur ini adalah saat tindakan tersebut dilakukan terdapat saling pengertian diantara para pelaku, meskipun pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja sudah dapat dimaksudkan adanya suatu bentuk kerjasama;

Menimbang, bahwa diketahui perbuatan mengambil kambing milik orang lain tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Kasmidi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Cara Terdakwa dan Saksi Kasmidi dalam menjalankan perbuatannya adalah Terdakwa membawa motor dan saksi Kasmidi turun memasukkan kambing yang akan diambilnya. Kadang-kadang Terdakwa juga ikut turun untuk memasukkan kambing ke dalam karung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr



yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa pengakumulasian / penggabungan tindak pidana / *concursum realis* adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda / berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa diketahui sebagai fakta persidangan diketahui Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Kasmidi telah mengambil kambing sebanyak 4 (empat) kali dalam waktu yang berbeda-beda. Bahwa 4 (empat) kali perbuatan tersebut dilakukan di beberapa tempat yaitu:

- Pertama dilakukan di dekat pekuburan desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dewasa warna merah, yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
- Kedua dilakukan di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan warna merah bata yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
- Ketiga dilakukan di desa Benteng Leo Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan mengambil 2 (dua) ekor anakan kambing warna hitam yang Terdakwa sudah lupa kapan dilakukan namun pada tahun 2022;
- Keempat dilakukan di jalan Pesantren Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dengan mengambil 1 (satu) ekor kambing dewasa warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi aspek bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi, merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara lain sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar alias Laware Bin Lanikka** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan Memberatkan dengan Perbarengan** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Kawasaki Ninja R 150 CC warna hitam tanpa nomor polisiDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KASMIDI Alias MEDI Bin LAMESSA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh Jusdi Purmawan, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, serta dihadiri Afifa Nuraqilah, SH Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)